

PERJANJIAN *INTERNSHIP PROGRAM* PT. AGATE INTERNATIONAL



No : 419/APR/HR.00/V/2021

Perjanjian ***Internship/Magang***(selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**") ini ditandatangani pada hari ini, Senin, 24 Mei 2021 ("**Tanggal Efektif**"), oleh dan antara

PT. AGATE INTERNATIONAL, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Level Up Building, Jalan Sentra Raya Barat kav. 2B, Kawasan Summarecon Bandung, Cisaranten Kidul, Gedebage, yang dalam hal ini diwakili oleh Aditia Dwiperdanaberkedudukan sebagai Vice President of Talent (selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**" atau "**Agate**").

- I. Nama lengkap : Alvin Renard Wiryono
Tempat & tanggal lahir : Semarang, 9 Desember 1999
Alamat : Jl. Tambak Mas Raya 113, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50177
Jenis kelamin : Laki-Laki
Nomor Identitas / KTP : 3374020912990001
Telepon : 085850583030

Dalam perbuatan hukum ini mewakili diri sendiri (selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**" atau "**Crew Internship**").

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang industri kreatif multimedia, perangkat lunak komputer dan pembuatannya.
- Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah perseorangan yang akan mengikuti *Internship Program* yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat **PERJANJIAN KERJASAMA** dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DEFINISI

- Internship Program*** adalah sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang berpengalaman dalam proses kerja di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
- Quest Internship*** adalah tugas yang dipercayakan kepada *crew Internship* selama melaksanakan *Internship program*.
- Internship Evaluation*** adalah evaluasi yang dilakukan selama 2 bulan pertama Internship berlangsung, dan keputusan untuk pengakhiran perjanjian Internship apabila **PIHAK KEDUA** tidak mampu mencapai target kerja.
- Internship certificate*** adalah sertifikat yang didapatkan oleh *crew Internship* yang didapat setelah menyelesaikan internship program.
- Internship Reward*** adalah uang saku yang diterima *crew Internship* dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu berdasarkan kebijakan **PIHAK PERTAMA**.
- Briefing Internship*** adalah Kegiatan mentoring dilaksanakan oleh *Crew Internship* selama Masa *Internship*.

Pihak Pertama :

Pihak Kedua:

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. **Internship program** dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :
 - **PIHAK PERTAMA** memberikan sumbangsih agar tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan.
 - **PIHAK KEDUA** mendapatkan keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang didapatkan.

Pasal 3
HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memahami dan menyetujui bahwa hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian ini belum menjadi hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Pelaksanaan perjanjian berlandaskan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016.
3. Perjanjian ini merupakan suatu perjanjian perikatan biasa yang dilahirkan oleh kontrak dan persetujuan sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia (*Burgerlijk Wetboek*).

Pasal 4
JANGKA WAKTU *Internship PROGRAM*

1. Jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021.
2. *Internship Program* dilaksanakan pada setiap hari kerja (Senin – Jumat) mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. Memberhentikan **PIHAK KEDUA** tanpa kompensasi apabila menyimpang dari ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian dan tidak mampu mencapai target kerja setelah dilakukan evaluasi;
 - b. Memanfaatkan hasil kerja *Crew Internship*;
 - c. Memberlakukan tata tertib perusahaan dan perjanjian *Internship Program* ini.
2. Penyimpangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Melakukan kelalaian dan tindakan yang tidak bertanggung jawab dalam sosialisai dan pekerjaan, walaupun telah mendapat peringatan;
 - b. Dengan sengaja merusak, merugikan, atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik **PIHAK PERTAMA** ;
 - c. Melakukan tindak kejahatan yang diantaranya berkelahi, mencuri, menggelapkan, menipu, dan membawa serta memperdagangkan barang-barang terlarang baik di dalam maupun diluar perusahaan;
 - d. **PIHAK KEDUA** melanggar dari ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
 - a. Membimbing *Crew Internship* sesuai dengan program yang telah ditentukan.
 - b. Memenuhi hak *Crew Internship* sesuai dengan Perjanjian ini.
 - c. Memberikan *Internship Reward* kepada *Crew Internship* setiap bulannya sesuai dengan kebijakan perusahaan.
 - d. Memberikan *Internship Certificate* bagi *crew Internship* yang lulus.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

Pihak Pertama :

Pihak Kedua:

- a. Memperoleh bimbingan dari pembimbing *Internship* yang ditunjuk.
 - b. Memperoleh *Internship Certificate* apabila lulus.
 - c. Memperoleh *Internship reward* pada tanggal 5 setiap bulannya.
 - d. Memperoleh kesempatan untuk menjadi pegawai Agate apabila dinyatakan lulus dalam *Internship Program*.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
 - b. Mengikuti *Internship Program* sampai selesai.
 - c. Mentaati tata tertib dan peraturan perusahaan yang berlaku di Agate.
 - d. Mentaati segala instruksi dari tenaga pelatih atau pembimbing.
 - e. Menjaga informasi dan kerahasiaan dari PIHAK PERTAMA.
 - f. Menjaga nama baik PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

INTERNSHIP REWARD DAN CARA PEMBAYARAN

1. Jumlah Honorarium dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah), yang dibayar pada tanggal 5 setiap bulan hingga masa berlaku **PERJANJIAN**.
2. Pembayaran akan dilakukan **PIHAK PERTAMA** melalui transfer bank milik **PIHAK KEDUA** yaitu

Nama bank	: BCA
Nomor rekening	: 0091643871
Nama pemilik rekening	: LIEM ALVIN RENARD WIRYONO

Pasal 8

KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya, memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan dan/atau sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan **PERJANJIAN** ini kepada pihak ketiga manapun, baik berupa badan hukum maupun perseorangan, kecuali :
 - a. kepada instansi Pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan ijin tentang hal – hal yang diperjanjikan dalam **PERJANJIAN** ini,
 - b. diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegak hukum secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan final, dan/atau
 - c. menurut aturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak ketiga manapun yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang – undangan tersebut.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan atas segala informasi maupun bahan dari materi – materi yang telah diberikan oleh salah satu **PIHAK** lainnya baik secara tertulis maupun lisan.
3. Dalam segala hal, **PARA PIHAK** dapat ber konsultasi mengenai hal pembukaan atau memberikan informasi, keterangan dan/atau sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan **PERJANJIAN**, sepanjang keterbukaan demikian diperlukan.

Pasal 9

HUKUM YANG BERLAKU DAN DOMISILI HUKUM

Pelaksanaan **PERJANJIAN** ini tunduk dan harus ditafsirkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pihak Pertama :

Pihak Kedua:

1. **PARA PIHAK** menyepakati bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan **PERJANJIAN** ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Bandung.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajibannya melaksanakan **PERJANJIAN** ini apabila pelaksanaan tersebut tidak dimungkinkan karena keadaan di luar kemampuan **PIHAK** yang bersangkutan, yang meliputi tetapi tidak terbatas pada peperangan, huru-hara, unjuk rasa massal, pemberontakan, krisis nasional, kebakaran, sabotase, epidemi, bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain di luar kemauan dan kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengendalikannya (selanjutnya disebut "**FORCE MAJEURE**").
2. Apabila di dalam melaksanakan **PERJANJIAN** ini terjadi **FORCE MAJEURE**, maka **PIHAK** yang mengalami **FORCE MAJEURE** wajib memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kalender setelah terjadinya peristiwa **FORCE MAJEURE** tersebut.
3. **PIHAK** yang menerima laporan kejadian **FORCE MAJEURE** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini wajib memberikan jawaban atas laporan kejadian **FORCE MAJEURE** yang disampaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak menerima laporan kejadian **FORCE MAJEURE** tersebut.
4. Apabila **PIHAK** yang terkena **FORCE MAJEURE** lalai dan/atau tidak melaporkan kepada **PIHAK** lainnya dalam batas waktu sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) Pasal ini, maka kejadian **FORCE MAJEURE** dianggap tidak pernah ada.
5. Apabila **PIHAK** yang menerima laporan kejadian **FORCE MAJEURE** lalai dan/atau tidak memberikan jawaban kepada **PIHAK** yang terkena **FORCE MAJEURE** dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, maka **PIHAK** yang menerima laporan dianggap telah menyetujui laporan tersebut.
6. Apabila terjadi keadaan **FORCE MAJEURE** seperti tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah untuk merundingkan masalah tersebut sekaligus mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna secepatnya memperbaiki kondisi yang disebabkan oleh **FORCE MAJEURE**.
7. Segala kerugian yang timbul akibat **FORCE MAJEURE** merupakan resiko dan beban dari **PARA PIHAK**, oleh karenanya **PARA PIHAK** tidak akan saling menuntut satu sama lain, dengan ketentuan apabila **FORCE MAJEURE** tersebut berakhir, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan kembali semua hak dan kewajiban yang terdapat dalam **PERJANJIAN** ini dengan kemungkinan diperpanjangnya kembali **PERJANJIAN** ini.

Pasal 12

LAIN-LAIN

1. **PERJANJIAN** ini dianggap sah dan mengikat setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Jika salah satu ketentuan atau lebih dari **PERJANJIAN** ini menjadi tidak sah, tidak berlaku, dan/atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, maka ketentuan tersebut secara otomatis akan dinyatakan "batal demi hukum".
3. Dalam hal salah satu ketentuan atau lebih dari **PERJANJIAN** ini menjadi tidak sah, tidak berlaku, dan/atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia maka keabsahan, keberlakuan dan kekuatan pelaksanaan ketentuan-ketentuan lain dalam **PERJANJIAN** ini tidak akan terpengaruh karenanya.
4. **PARA PIHAK** dengan ini saling memberikan jaminan bahwa masing-masing **PIHAK** yang menandatangani **PERJANJIAN** ini adalah wakil yang sah atau pemegang jabatan yang sah dari **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama :

Pihak Kedua:

5. Lampiran-lampiran pada **PERJANJIAN** serta perubahan-perubahannya merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini.
6. Hal-hal yang belum ditetapkan atau perlu untuk diubah dalam **PERJANJIAN** ini akan dibicarakan oleh **PARA PIHAK**, dan dituangkan ke dalam suatu bentuk amandemen atau addendum yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari **PERJANJIAN** ini serta mengikat **PARA PIHAK**.

PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani di Bandung oleh **PARA PIHAK** pada **Tanggal Efektif** tersebut diatas dengan dalam keadaan sehat dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari **PIHAK** lain, masing – masing dibubuhi materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah), rangkap 2 (dua) dan berkekuatan hukum sama serta berlaku sebagai alat bukti yang sah.

PIHAK PERTAMA
PT. Agate International



Aditia Dwiperdana
Vice President of Talent

PIHAK KEDUA



Alvin Renard Wiryono

Lampiran.

PERNYATAAN TENTANG KERAHASIAAN DATA/INFORMASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap : Alvin Renard Wiryono
Tempat & tanggal lahir : Semarang , 9 Desember 1999
Alamat : Jl. Tambak Mas Raya 113, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50177
Jenis kelamin : Laki-Laki
Nomor Identitas / KTP : 3374020912990001
Telepon : 085850583030

Dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan pekerjaan saya yang mempunyai akses terhadap data/Informasi milik AGATE dan anak perusahaannya dan para Afiliansinya yang bersifat rahasia, dengan ini menyetujui pernyataan- pernyataan sebagai berikut :

1. Definisi data/informasi rahasia

Data/informasi Rahasia adalah segala bentuk Informasi yang berisi data rahasia termasuk namun tidak terbatas pada data-data bisnis, data ilmiah, teknik dan pengetahuan teknis, proses, perangkat lunak computer dan dokumentasi terkait yang dimiliki oleh AGATE, antara lain : termasuk tetapi tidak terbatas pada strategi perusahaan, informasi pelanggan, memo, Surat Keputusan, SOP, data karyawan, data renumerasi, urusan keuangan dan informasi/data-data lainnya yang dimiliki oleh AGATE.

2. Pernyataan Menjaga Kerahasiaan Data/Informasi

- a. Saya setuju untuk menjaga semua data/Informasi rahasia. Saya tidak akan mengungkapkan data/informasi rahasia apapun yang telah saya peroleh dalam kaitannya dengan bisnis AGATE untuk digunakan selain untuk tujuan AGATE dan saya tidak akan menggunakan untuk keperluan sendiri dan/atau pihak lain.
- b. Saya setuju untuk tidak mengungkapkan kepada pihak manapun baik diluar maupun diluar lingkungan AGATE yang tidak berhak atas semua data/informasi Rahasia baik lisan maupun tertulis (softcopy dan hardcopy). Kerahasiaan data/informasi rahasia akan terus berlaku setelah pemutusan hubungan kerja atau pengunduran diri saya dari AGATE atau karena alasan apapun.
- c. Saya setuju jika terjadi pemutusan hubungan kerja atau pengunduran diri saya atau atas permintaan AGATE, saya akan segera mengembalikan semua dokumen (termasuk namun tidak terbatas pada hardcopy/cetakan/maupun softcopy/file komputer/digital/ media penyimpanan data di CD/DVD/Flash disk) termasuk semua salinan dalam bentuk apapun yang berisi data/informasi rahasia yang adal dalam kepemilikan atau dibawah kendali saya kepada manajemen AGATE maksimal 3 x 24 jam sejak tanggal pemutusan kerja atau pengunduran diri.
- d. Saya setuju untuk tidak mengungkapkan kepada pihak manapun baik diluar maupun diluar lingkungan AGATE yang tidak berhak, akan berlaku samapi dengan jika data/informasi rahasia yang diminta untuk diungkapkan didepan Pengadilan atau Instansi pemerintah yang berwenang atau hukum/peraturan yang berlaku.

3. Hak Milik Intelektual

Setiap penemuan/ide/rancangan/inisiatif/program/hasil kerja yang dikembangkan/dikerjakan oleh saya, selama saya dipekerjakan oleh AGATE merupakan hak milik intelektual AGATE dan saya tidak berhak untuk kepemilikan atau memintanya kembali.

4. Konsekuensi pelanggaran perjanjian

Saya setuju bahwa setiap penyimpangan dan kerugian yang timbul dari pelanggaran perjanjian ini, mungkin tidak dapat saya bayar kompensasinya kepada AGATE, oleh karenanya saya setuju bahwa disamping menerima sanksi administrasi dari manajemen AGATE mulai dari surat peringatan sampai kepada pemutusan hubungan kerja tanpa kompensasi apapun, AGATE berhak meneruskan kasus

Pihak Pertama :

pelanggaran ini ke pihak berwajib untuk pengusutan yang lebih mendetail dan menyeluruh, serta menyelesaikannya sesuai dengan hukum/peraturan/ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam paksaan oleh pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Bandung, 24 Mei 2021
Yang Menyatakan,



Alvin Renard Wiryono
Intern